

## RPSEP-25

### **DISKURSUS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS KEGAGALAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Taufik Hidayat\*, Dewi Saraswati\*\***

\*Perencana Pertama pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengolahan Mineral  
Lampung-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

\*\*Pranata Humas Muda pada Pusat Penelitian Informatikan - Lembaga Ilmu  
Pengetahuan Indonesia

E-mail : [tauf008@lipi.go.id](mailto:tauf008@lipi.go.id) dan [taufikumsu@yahoo.com](mailto:taufikumsu@yahoo.com)\*

E-mail : [dewi.saraswati@lipi.go.id](mailto:dewi.saraswati@lipi.go.id) dan [saras\\_008008@yahoo.co.id](mailto:saras_008008@yahoo.co.id)\*\*

#### **Abstrak**

*Proses dan substansi perencanaan (planning) memegang peran yang sangat penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Mutu perencanaan yang tinggi akan mampu menjamin keberhasilan suatu program, sebaliknya bila perencanaan dilakukan secara asal saja maka sudah pasti kinerja program tersebut pasti rendah atau gagal sama sekali, terlebih lagi dikaitkan dengan kompleksitas program. Sesungguhnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD merupakan derivasi dari janji-janji politik kepala daerah pada saat melakukan kampanye pemilihan kepala daerah. Karena PPD merupakan derivasi dari janji-janji politik kepala daerah, maka PPD cenderung dan tentu mungkin saja jatuh pada kepentingan sesaat dari kepala daerah dan/atau elitis yang mengitarinya. Dengan demikian PPD yang diturunkan dalam program kemudian diturunkan lagi sebagai proyek, dapat saja berwarna korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan asal jadi. Metodologi dalam menyusun makalah ini adalah deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian didapat jawaban Oleh karena kepala daerah pusat pertanggungjawaban dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka yang bertanggungjawab atas PPD adalah kepala daerah; Penolakan atas laporan pertanggungjawaban kepala 2egara/dan daerah merupakan ukuran kegagalan PPD; Oleh karena PPD adalah derivasi dari janji-janji politik kepala daerah pada saat melakukan kampanye pemilihan kepala daerah, maka Tindak pidana penipuan dapat dijadikan dasar dari pertanggungjawaban pidana atas kegagalan PPD*

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pidana, Perencanaan Pembangunan Daerah

#### **A. Pendahuluan**

Dengan penulisan makalah ini, dicoba memberikan semacam diskursus/wacana dan mengingatkan bagi kita akan sangat pentingnya arti akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan di negeri ini. Dengan berbagai perdebatan yang akan timbul nantinya, diharapkan pertanggungjawaban hukum dapat menjadi perangkat "pencegah" itikad tidak baik yang cukup handal dalam perencanaan pembangunan daerah (untuk kemudian disingkat

PPD). Menimbulkan harapan bahwa pertanggungjawaban hukum atas perencanaan pembangunan akan menjadi juga semacam *panacea*, menjadi sebuah solusi atas sejumlah anomali dalam dinamika pelaksanaan jalannya pemerintahan berwarna korupsi, kolusi dan nepotisme

Ungkapan sang filsuf, Plato, sebagaimana dikutip oleh Eriyatno (2002), dalam Lokakarya Penguatan UKM dalam rangka Mempercepat Agenda Reformasi Kebijakan, bahwa “*the most important part of the work is in the beginning*”. Dengan kata lain proses dan substansi perencanaan (*planning*) memegang peran yang sangat penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Mutu perencanaan yang tinggi akan mampu menjamin keberhasilan suatu program, sebaliknya bila perencanaan dilakukan secara asal saja maka sudah pasti kinerja program tersebut pasti rendah atau gagal sama sekali, terlebih lagi dikaitkan dengan kompleksitas program. Demikian juga halnya dengan pembangunan di tanah air, peran PPD amat penting dalam menjamin keberhasilan semua program untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana *terstate* dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. PPD salah satunya tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah, memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (Pasal 5 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Pasal 5 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, sesungguhnya PPD yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD tersebut merupakan derivasi dari janji-janji politik kepala daerah pada saat melakukan kampanye pemilihan kepala daerah.

Karena PPD merupakan derivasi dari janji-janji politik kepala daerah, maka PPD cenderung dan tentu mungkin saja jatuh pada kepentingan sesaat dari kepala daerah dan/atau

*elitis* yang mengitarinya. Dengan demikian PPD yang diturunkan dalam program kemudian diturunkan lagi sebagai proyek, dapat saja berwarna korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan *asal jadi*. Tentu, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah mengatur tentang perbuatan-perbuatan melawan hukum semacam KKN ini. Namun, pertanggungjawaban atas episentrum dari keseluruhan akibat dari perbuatan KKN tersebut, yaitu kegagalan atas PPD masih terasa *buram* dan begitu ringan, hanya sebatas jika Laporan Pertanggung Jawaban sebagai pelaksanaan PPD dinyatakan "ditolak", maka kepala daerah yang bersangkutan harus memperbaiki dan/atau tidak dapat lagi mencalonkan diri. Di pihak lain, PPD tentu telah memakai sumber daya yang jumlahnya tidak sedikit. Menarik untuk dapat melihat lebih dalam lagi, kemungkinan sanksi semisal pemidanaan yang dapat diberikan sebagai alat "pencegah" dari sebuah itikad tidak baik dari keseluruhan proses PPD. Berdasarkan hal-hal tersebut, makalah ini akan membahas kemungkinan untuk *memintakan* pertanggungjawaban pidana atas kegagalan PPD.

## **B. Permasalahan**

Sebagai batas ruang lingkup pembahasan, maka diajukan beberapa pertanyaan untuk menjadi sebuah permasalahan, yaitu :

- 2.1. Siapa yang bertanggung jawab atas PPD?;
- 2.2. Ukuran kegagalan PPD?;
- 2.3. Dasar pertanggungjawaban pidana atas kegagalan PPD?.

## **C. Metodologi Penelitian**

Metodologi dalam menyusun makalah ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data sekunder, yaitu penelusuran bahan kepustakaan yang berbentuk peraturan perundang-undangan, kamus, buku, bahan presentasi, berita serta tulisan-tulisan baik yang termuat dalam karya tulis maupun laman yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemidanaan, serta PPD.

## **D. Kajian Pustaka**

### **D.1. Pengertian Diskursus**

Secara umum, *diskursus* (sering juga disebut “wacana” dalam bahasa Indonesia) berarti cara khas dalam berbahasa atau menggunakan bahasa, baik bahasa tulis maupun lisan. Kelompok masyarakat tertentu menggunakan bahasa secara khas. Orang-orang kedokteran, misalnya, mempunyai diskursus sendiri yang berbeda dengan orang-orang hukum. Michael Foucault mengkaitkan istilah diskursus dengan pembentukan “*knowledge*” (pengetahuan) dan relasi kekuasaan. Dia mendefinisikannya sebagai “praktik bahasa” (*language practice*) yang dipakai oleh berbagai konsituensi (misalnya hukum, agama, kedokteran, dan sebagainya) untuk tujuan yang berkenaan dengan relasi kekuasaan di dalam masyarakat (Wolfreys,1999). Definisi yang dikemukakan oleh Weedon (1987) mungkin dapat lebih menjelaskan apa yang dimaksud oleh Foucault. dikemukakan bahwa diskursus adalah: “... *cara menyusun pengetahuan, beserta praktik sosial, bentuk subjektifitas, dan relasi kekuasaan yang melekat di dalam pengetahuan tersebut, serta hubungan di antara semuanya itu.*”. Diskursus membentuk seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) yang pada gilirannya mempengaruhi praktik sosial, konsepsi tentang diri (subjektifitas), dan relasi kekuasaan yang terbentuk. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa diskursus membentuk objek (dalam hal ini pengetahuan) sekaligus subjek (yaitu manusia-manusia yang menyusun pengetahuan itu maupun yang dipengaruhi olehnya) (<http://teori-teori.blogspot.com/2009/01/foucault-speak-diskursus.html>).

### **D.2. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibility*”, “*criminal liability*”pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukannya itu (Romli Atmasasmita, 2000:hlm.65). Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa “ *I...Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeched to the exaction*”. Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk

membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan (S.R Sianturi,1996: hlm.24). Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya (Djoko Prakoso, 1987: hlm. 75). Seseorang melakukan tindak pidana, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.jadi harus ada unsur Obejektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif (Martiman Prodjohamidjojo,1997: hlm.31).

### **D.3. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan merupakan sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan dan pembangunan yang meliputi pengertian-pengertian : (1) Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang.(LAN-DSE, 1999), dan (2) Pembangunan adalah serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa menuju perubahan yang lebih baik. (Ginanjjar Kartasasmita, 1996).

### **D.4. Sistem Pengendalian**

Sistem pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau perlakuan terhadap suatu sistem dengan masukan tertentu guna mendapatkan keluaran sesuai yang diinginkan. Sistem pengendalian merupakan hubungan timbal balik antara komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki berupa respon (Dorf, 1983). Dengan kata lain, pengendalian merupakan proses mempengaruhi

anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang ditetapkan. Unsur-unsur sistem pengendalian meliputi perencanaan, pembuatan anggaran, alokasi sumber daya, pengukuran, evaluasi dan penghargaan atas kinerja. Selanjutnya, didalam pemerintahan dikenal adanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yaitu Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Pasal 1 PP No. 60 Thn 2008 ttg SPIP).

## **E. Hasil dan Pembahasan**

### **E.1. *Man Behind Gun***

Sistem pengendalian harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban (*responsibility centers*). Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan kegiatan organisasi yang dipimpinya dalam rangka pencapaian tujuan. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab. Penilaian kinerja manajer sangat penting karena dengan adanya penilaian kinerja dapat diketahui apakah manajer pusat pertanggungjawaban tersebut melaksanakan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Tanggungjawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dikaitkan dengan target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan sedangkan output diukur dengan jumlah produk/output yang dihasilkan.

Di Indonesia yang menganut sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan [sistem pemerintahan](#) negara [republik](#) di mana kekuasaan [eksekutif](#) dipilih melalui [pemilu](#) dan terpisah dengan kekuasaan [legislatif](#) [Jimly Asshiddiqie](#), (2004). Kepala Negara dan kepala daerah merupakan penyelenggara dari semua urusan pemerintahan ditingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, dapat manajer pusat pertanggungjawaban dari organisasi publik yang bernama pemerintah ini adalah kepala Negara untuk tingkat nasional dan kepala daerah untuk tingkat daerah.

Tujuan diadakannya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah : (1) Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilai kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya; (2) Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi; (3) Memfasilitasi terbentuknya *goal congruence*; (4) Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat; (5) Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan; (6) Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien; (7) Sebagai alat pengendalian anggaran (<http://www.baduttumin.wordpress.com>).

Dengan demikian, dapat disimpulkan *man behind gun* dari keseluruhan proses PPD adalah kepala Negara daerah. Kepada merekalah dimintakan pertanggungjawaban atas keseluruhan dari proses PPD.

## **E.2. Ukuran Kegagalan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sebagai konsekuensi dari negara hukum dan negara demokrasi, maka kepala negara dan daerah di Indonesia harus memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan urusan atau fungsi pemerintahan rakyat secara langsung maupun perwakilan. Hughes Owen (1992; hlm. 240) menyatakan bahwa *government organization are created by the public, for the public and need to be accountable to it* (organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik).

Untuk terwujudnya pelaksanaan dan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala negara/daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan nasional/daerah. Salah satu prinsip yang ada dalam pemerintahan modern adalah "adanya pertanggungjawaban". Kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, karena kekuasaan itu lahir dari suatu kepercayaan rakyat. Kekuasaan yang diperoleh dari suatu lembaga yang dibentuk secara demokratis adalah logis harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dengan demikian pertanggungjawaban merupakan syarat mutlak yang harus ada pada pemerintahan demokrasi.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban oleh kepala daerah. Bagaimana misalnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah memberikan istilah Laporan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); dan Informasi LPPD. Kepala Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tidak bertanggungjawab ke samping kepada DPRD dan ke bawah kepada rakyat pemilih, melainkan bertanggungjawab ke atas (Gubernur bertanggungjawab ke Presiden melalui Mendagri, Bupati/Walikota bertanggungjawab ke Mendagri melalui Gubernur). Kepala Daerah cukup memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan menyampaikan informasi kepada masyarakat (Pasal 27). Setiap kepala daerah diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban diakhir masa jabatannya.

Dengan demikian, Laporan pertanggungjawaban sebagai media akuntabilitas sejatinya adalah laporan dari keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari PPD. Oleh karena hal tersebut, ukuran kegagalan dari sebuah perencanaan pembangunan ditingkat nasional dan daerah dapat dilihat diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban yang diberikan. Jika, laporan pertanggungjawaban di tolak dapat dikatakan perencanaan pembangunan adalah gagal.

### **E.3. Dasar Pertanggungjawaban Pidana Atas Kegagalan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah**

Sutoro Eko (2007), menilai mekanisme pertanggungjawaban khususnya kepala daerah, akan menimbulkan dampak buruk, dalam konteks struktur-kultur politik yang masih birokratis dan klientelistik, akuntabilitas vertikal justru akan membuat kepala daerah kurang akuntabel dan responsif kepada masyarakat, melainkan akan lebih loyal (tunduk) pada kekuasaan di atasnya. Dalam praktik bisa jadi kepala daerah akan menghindari dari desakan rakyat dan akuntabilitas publik, sebab sudah merasa cukup menyampaikan pertanggungjawaban kepada pusat. Loyalitas vertikal dengan mudah akan dijadikan kepala daerah sebagai tameng atas tuntutan publik.

Oleh karena itulah, belum pernah terjadi sebuah implikasi hukum terhadap penolakan Laporan Pertanggungjawaban dari Kepala Daerah yang dilakukan baik oleh DPRD maupun oleh masyarakat. Sebab meskipun DPRD berhak memberikan putusan terhadap Laporan Pertanggungjawaban dari Kepala Daerah, namun putusan DPRD itu hanya bersifat



rekomendasi yang implikasinya hanya berupa masukan-masukan kepada Kepala Daerah agar dimasa mendatang pemerintahan ditingkatkan dengan lebih baik lagi

Anis Zakaria Kama (2012;hlm.258) pertanggungjawaban pemerintah terdiri atas 3 (tiga) jenis yakni pertanggungjawaban politik (*political accountability*), pertanggungjawaban hukum (*legal accountability*) dan pertanggungjawaban ekonomi (*economic accountability*). Dengan demikian, sesungguhnya apabila laporan pertanggungjawaban kepala daerah ditolak yang merupakan ukuran dari kegagalan PPD, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pemidanaan. Oleh karena PPD merupakan derivasi dari janji-janji politik kepala daerah, maka dasar pertanggungjawaban dari kegagalan PPD yang dapat dikenakan adalah “penipuan”.

Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut : (1) Unsur perbuatan materiel, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki / mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati / pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya; (2) Unsur benda / barang; (3) Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain; (4) Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang; (5) Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang. Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas : (1) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan (2) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak. (Adami Chazawi, 2006)

Mengenai Delik Penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu*

*muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".*

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa : 1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”; dan 2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah (P.A.F Lamintang, 1989; Hlm. 142) : (a) bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (b) “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik); (c) “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban”penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu

perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wan prestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Selanjutnya, tindak pidana penipuan merupakan delik aduan, maka dalam hal kegagalan PPD yang mempunyai legal standing dari delik ini adalah warga negara Indonesia.

## **F. Penutup**

### **F.1. Kesimpulan**

Sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Oleh karena kepala daerah pusat pertanggungjawaban dari penyelenggaran pemerintahan, maka yang bertanggungjawab atas PPD adalah kepala daerah;
- b. Penolakan atas laporan pertanggungjawaban kepala negara/dan daerah merupakan ukuran kegagalan PPN/D;

- c. Oleh karena PPD adalah derivasi dari janji-janji politik kepala daerah pada saat melakukan kampanye pemilihan kepala daerah, maka Tindak pidana penipuan dapat dijadikan dasar dari pertanggungjawaban pidana atas kegagalan PPD

## **F.2. Saran**

Sebagai saran dalam makalah ini, perlu memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Dirasakan perlu untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegagalan perencanaan pembangunan nasional/daerah;
- b. Masyarakat harus memiliki mekanisme untuk menyatakan menerima atau menolak dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

## **Referensi :**

### **I. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

### **II. Buku :**

Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006

Djoko Prakoso, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta

**P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung**

**Jimly Asshiddiqie, 2004, Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Jakarta**

GINANJAR Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Cidesindo 1996

HUGHES OWEN, E., 1992, *Publik Management and Administration an Introduction*, New York, ST. Martin Press

MARTIMAN Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta

R.C. DORF, 1983, *Sistem Pengaturan*, Edisi 3, Erlangga, Jakarta

ROMLI ATMASASMITA, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakatan ke II, Mandar Maju, Bandung

S.R SIANTURI, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakatan ke IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta

### **III. Disertasi :**

ANIS ZAKARIA KAMA, 2012, *Hakikat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar

### **IV. Bahan Presentasi :**

ERİYATNO, 2002. *Strategi Implementasi Program Pengembangan UKM*, Presentasi pada Lokakarya Penguatan UKM, Mempercepat Agenda Reformasi Kebijakan

YAHYA RACHMANA HIDAYAT, 2014, *Peningkatan Kemampuan Perencana*, Presentasi pada Kuliah Perdana Magister Administrasi Publik-Universitas Brawijaya

### **V. Laman :**

<http://teori-teori.blogspot.com/2009/01/foucault-speak-diskursus.html>

<http://www.baduttumin.wordpress.com>

Sutoro Eko, "Resentralisasi dan Neokorporatisme." Sumber: <http://www.ireyogya.org>